Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2026
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

Reconstructing Nusyuz Based on Relational Justice in Islamic Family Law: A Mubadalah Perspective

Rekonstruksi *Nusyuz* Berbasis Keadilan Relasional dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif *Mubadalah*

Inda Brilliant
Universitas Islam Malang, Indonesia
22402012009@unisma.ac.id

Fina Mawahib
Universitas Islam Malang, Indonesia
22402012003@unisma.ac.id

Darmisah
Universitas Islam Malang, Indonesia
22402012007@unisma.ac.id

Aris Nandar
Universitas Islam Malang, Indonesia
22402012001@unisma.ac.id

Hamzan Wadi
Universitas Islam Malang, Indonesia
22402012006@unisma.ac.id

Article History:

DOI: https://doi.org/10.32332/dsrzep22
Copyright ©2026 Author

Received: 22-04-2026	Revised: 10-06-2026	Accepted: 19-06-2026	Published: 22-06-2026

Abstract: *The concept of nusyuz (marital discord) in Islamic family law has predominantly been interpreted as a wife's disobedience, thereby creating a legal construction that inadequately reflects relational justice. This construction evolved within classical exegesis (tafsir) and jurisprudence (fiqh) traditions, and has been reproduced in the Compilation of Islamic Law (KHI) as well as religious court practices in Indonesia. This study aims to analyze the epistemological bias in the meaning of nusyuz and reconstruct the concept based on relational justice from a mubadalah (reciprocity) perspective. This is a normative legal research employing conceptual, statutory, and interpretive approaches. The reconstruction of the nusyuz concept is carried out through the mubadalah perspective, utilizing Abdullah Saeed's contextual hermeneutics as the interpretive framework and maqasid al-shari'ah (the objectives of Islamic law) as the normative evaluation parameter for Quranic verses, classical exegesis, fiqh, the Compilation of Islamic Law, and the Religious*

Court Decision Number 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg. The findings reveal that the interpretative bias of nusyuz is formed through three epistemological mechanisms: textual selection, the establishment of meaning authority, and the normalization of patriarchal power relations, which are subsequently reproduced in fiqh, the KHI, and judicial practices. Based on these findings, nusyuz is reconstructed as a state of relational imbalance between husband and wife that can be committed by either or both parties through actions that violate the principles of mutuality, justice, and moral responsibility within the family. This reconstruction provides a conceptual foundation for a reform of Islamic family law that is more contextual, relational, and substantively just

***Keywords**: Contextual Hermeneutics, Islamic Family Law, Mubadalah, Nusyuz*

Abstrak: Konsep *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam selama ini lebih banyak dimaknai sebagai pembangkangan istri sehingga melahirkan konstruksi hukum yang kurang mencerminkan keadilan relasional. Konstruksi tersebut berkembang dalam tradisi tafsir dan fikih klasik serta direproduksi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan praktik peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bias epistemologis dalam pemaknaan *nusyuz* serta merekonstruksi konsepnya berbasis keadilan relasional perspektif *mubadalah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan interpretatif. Rekonstruksi konsep *nusyuz* dilakukan melalui perspektif *mubadalah*, dengan memanfaatkan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed sebagai pendekatan interpretatif dan maqasid al-syari'ah sebagai parameter evaluasi normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir klasik, fikih, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Nomor 456/Pdt.G/2023/ PA.Rbg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias pemaknaan *nusyuz* dibentuk melalui tiga mekanisme epistemologis, yaitu seleksi teks, penetapan otoritas makna, dan normalisasi relasi kuasa patriarkal yang kemudian direproduksi dalam fikih, KHI, dan praktik peradilan. Berdasarkan temuan tersebut, *nusyuz* direkonstruksi sebagai kondisi ketidakseimbangan relasi suami–istri yang dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak melalui tindakan yang melanggar prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Rekonstruksi ini memberikan landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, relasional, dan berkeadilan substantif.

Kata Kunci: Hermeneutika Kontekstual, Hukum Keluarga Islam, Mubadalah, Nusyuz

A. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam terus menjadi perdebatan dalam kajian Islam kontemporer. Meskipun secara umum *nusyuz* merujuk pada terganggunya hubungan perkawinan, namun dalam perkembangan tafsir dan fikih klasik konsep ini lebih sering dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami.[1] Salah satu representasi awal konstruksi tersebut dapat ditemukan dalam tafsir Muhammad ibn Jarir al-Tabari yang

[1] Novita Sari, "Konsep Nusyūz Dalam Perspektif Mufasir" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35837.

memaknai *nusyuz* pada QS. al-Nisa' (4):34 sebagai tindakan istri yang meninggalkan ketaatan kepada suami. Pembacaan ini kemudian menjadi rujukan penting bagi pengembangan literatur fikih klasik dan berkontribusi terhadap terbentuknya pemahaman yang mengaitkan *nusyuz* terutama dengan perempuan.[2] Akibatnya, *nusyuz* lebih banyak diasosiasikan dengan perilaku istri dibandingkan sebagai problem relasional yang dapat melibatkan kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Konstruksi tersebut tidak hanya berpengaruh pada pembentukan doktrin fikih, tetapi juga memengaruhi perkembangan hukum keluarga di berbagai negara Muslim termasuk Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai *nusyuz* terdapat dalam Pasal 83 dan Pasal 84 yang menghubungkan *nusyuz* dengan pelanggaran kewajiban istri terhadap suami.[3] Melalui ketentuan tersebut, konsekuensi hukum *nusyuz* lebih diarahkan kepada istri, sementara pelanggaran relasional yang dilakukan suami tidak memperoleh pengaturan yang setara.[4] Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman yang berkembang dalam tradisi fikih klasik tidak berhenti pada tataran wacana keagamaan, tetapi juga bertransformasi menjadi norma hukum yang memiliki implikasi praktis dalam kehidupan keluarga Muslim.

Perkembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer menghadirkan sejumlah kritik terhadap konstruksi tersebut. Sejumlah sarjana Muslim berpendapat bahwa pemaknaan *nusyuz* yang berpusat pada perempuan tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan Al-Qur'an mengenai relasi suami dan istri. Dominasi pembacaan terhadap QS. al-Nisa' (4):34 sering kali menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap QS. al-Nisa' (4):128 yang juga membahas kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.[5] Akibatnya, konsep *nusyuz* lebih

[2] Muhammad ibnu Jarir Ath-Thabari, *Terjemah Tafsîr Ath-Thabari (Al-Tabari) Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wîl Ayi Al-Qur'an*, Jilid 7 (Indonesia: Pustaka Azzam, 2022), https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir 1/.

[3] Luqmanulhakim, "*Nusyuz* Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

[4] Al Fitri et al., "Reconstruction Of Nusyúzconcept In Compilation Of Islamic Law In Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis)," *Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1 (2021): 143–60, https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10992.

[5] Muhammad Achid Nurseha and Siti Rokhmah, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh

banyak dipahami sebagai mekanisme pengendalian perilaku perempuan daripada sebagai konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi konstruksi *nusyuz* yang bersifat sepihak ketika dihadapkan pada tuntutan keadilan dalam relasi keluarga Muslim masa kini.[6]

Berbagai penelitian telah berupaya menelaah persoalan tersebut dari beragam perspektif. Putra dan Sumbulah menunjukkan bahwa pengaturan *nusyuz* dalam KHI mengandung ketidakseimbangan normatif karena hanya mengakomodasi *nusyuz* istri sehingga diperlukan rekonstruksi melalui pendekatan gender dan *maqasid al-syari'ah*.[7] Nisa', Muslih, dan Hapsin melalui perspektif Qira'ah *Mubadalah* memaknai *nusyuz* sebagai pelanggaran terhadap komitmen rumah tangga yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri.[8] Azizah menemukan bahwa pengaturan *nusyuz* dalam KHI masih dipengaruhi konstruksi fikih patriarkal sehingga membutuhkan pembacaan ulang yang lebih sesuai dengan konteks sosial kontemporer.[9] Sementara itu, Arianto dan Rinwanto menegaskan bahwa konsep *nusyuz* perlu ditafsirkan kembali agar mampu menjawab perubahan pola relasi keluarga modern yang semakin menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.[10]

Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Habitue, Nurhasanah, dan Fajri yang menunjukkan bahwa norma *nusyuz* dalam KHI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan relasional sehingga memerlukan rekonstruksi

Nawawi Albantani, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)," *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 3 (2023): 76–102, https://doi.org/10.33507/el-mujam.v3i1.2278.

[6] Rifqatul Husna Wardani Sholehah, "Melacak Makna *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu," *Jurnal Islam Nusantara* 5 (2021): 131–45, https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330.

[7] Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 15 (2020): 42–60, https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179.

[8] Khoirotin Nisa', Muslih Muslih, and Abu Hapsin, "Rereading the Concept of Nusyūz in Islamic Marriage Law with Qira'ah Mubādalah," *Analisa: Journal Of Social Science and Religion* 5 (2020): 139–51, https://doi.org/10.18784/analisa.v5i02.1176.

[9] Jamilatul Nuril Azizah, "Konsep *Nusyuz* Dalam KHI Dan Penyelesainya Prespektif Mubadalah," *Unes Law Review* 3 (2024): 8912=8920, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783.

[10] Yudi Arianto and Rinwanto, "Keadilan Dalam Konteks *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6 (2025): 46–62, https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3136.

berbasis Qira'ah *Mubadalah* dan teori keadilan.[11] Temuan serupa dikemukakan Rifandi yang meneliti terbatasnya perhatian terhadap konsep *nusyuz* suami dalam diskursus hukum keluarga Islam.[12] Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *nusyuz* masih menjadi ruang diskusi yang terus berkembang dan belum menghasilkan kesimpulan yang sepenuhnya final.

Meskipun menghasilkan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya masih berfokus pada tiga kecenderungan utama. Pertama, kritik terhadap pengaturan *nusyuz* dalam hukum keluarga Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Kedua, reinterpretasi ayat-ayat *nusyuz* melalui pendekatan gender, *maqasid al-syari'ah*, dan *mubadalah*. Ketiga, formulasi konsep *nusyuz* yang lebih setara dalam relasi suami dan istri. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa perhatian akademik lebih banyak diarahkan pada substansi norma dan hasil penafsiran. Sementara itu, aspek epistemologis yang menjelaskan bagaimana konstruksi pengetahuan mengenai *nusyuz* terbentuk dalam tradisi tafsir klasik dan kemudian direproduksi dalam hukum keluarga Islam masih relatif jarang menjadi fokus kajian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas apakah konsep *nusyuz* telah mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga menelaah mekanisme epistemologis yang melahirkan pemaknaan tersebut sejak tahap produksi pengetahuan keagamaan.

Untuk memperkuat telaah terhadap dimensi epistemologis tersebut, pemikiran Amina Wadud dan Abdullah Saeed menjadi relevan sebagai landasan interpretatif penelitian ini. Wadud menempatkan kesetaraan moral manusia sebagai prinsip fundamental dalam pembacaan Al-Qur'an sehingga setiap penafsiran perlu diuji berdasarkan nilai keadilan yang dikandung teks.[13] Sementara itu, Saeed mengembangkan pendekatan hermeneutika kontekstual yang menempatkan teks Al-Qur'an dalam dialog dengan realitas sosial yang terus berubah. Integrasi kedua perspektif tersebut dengan *maqasid al-syari'ah*

[11] Healthy Habitue, Nurhasanah, and Muhammad Fajri, "Analisis Hermeneutika Asma Barlas Terhadap Ayat Qawwamun Dan *Nusyuz* Dalam QS. An-Nisa': 34-35 Dan 128," *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 2768–84, https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9629%0A.

[12] Rifandi, "*Nusyuz* Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

[13] Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

memungkinkan pengembangan kerangka analitis yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penafsiran, tetapi juga sebagai parameter etis untuk menilai apakah suatu pemaknaan selaras dengan tujuan perlindungan jiwa *(hifz al-nafs),* kehormatan *(hifz al-'ird),* dan keutuhan keluarga.[14] Dalam kerangka ini, konsep *nusyuz* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan sebagai bentuk keretakan relasi yang dapat muncul ketika prinsip tanggung jawab, penghormatan, dan komitmen bersama dalam perkawinan tidak terpelihara.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bias epistemologis dalam pemaknaan *nusyuz* yang berkembang dalam tradisi tafsir dan hukum keluarga Islam serta merekonstruksi konsep *nusyuz* berbasis keadilan relasional melalui perspektif *mubadalah*. Artikel ini berargumen bahwa problem utama dalam pemaknaan *nusyuz* tidak terletak pada teks Al-Qur'an itu sendiri, melainkan pada kerangka interpretatif yang berkembang dalam sejarah penafsiran sehingga menghasilkan pemahaman yang cenderung mengaitkan *nusyuz* dengan perempuan. Melalui pendekatan *mubadalah* yang dipadukan dengan hermeneutika kontekstual dan *maqasid al-syari'ah*, penelitian ini menawarkan model pemaknaan *nusyuz* yang lebih relasional, setara, dan relevan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis bias epistemologis dalam pemaknaan *nusyuz* serta merekonstruksinya melalui perspektif *mubadalah* menuju konsep keadilan relasional. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach),* hermeneutika kontekstual, dan *maqasid al-syariah*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah perkembangan konsep *nusyuz* dalam tradisi tafsir, fikih, dan hukum keluarga Islam.[15] Pendekatan hermeneutika kontekstual digunakan

[14] Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century A Contextualist Approach*, 1st ed. (New York: Routledge, 2014).

[15] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf.

untuk memahami relasi antara teks Al-Qur'an dan konteks sosial yang melingkupinya, sedangkan *maqasid al-syariah* digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai kesesuaian pemaknaan *nusyuz* dengan tujuan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keutuhan keluarga. Subjek penelitian ini meliputi pemaknaan *nusyuz* dalam literatur tafsir klasik, ketentuan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pemikiran *mubadalah* sebagai basis rekonstruksi konsep *nusyuz*.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa QS. al-Nisa' ayat 34 dan 128, tafsir klasik yang relevan, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan Pasal 84. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur fikih, buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas *nusyuz, maqasid al-syariah*, hermeneutika Islam, dan teori *mubadalah*. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sumber-sumber yang relevan. Instrumen penelitian berupa lembar dokumentasi dan matriks analisis yang digunakan untuk membandingkan konstruksi pemaknaan *nusyuz* dalam berbagai sumber. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi konsep, penelusuran basis epistemologis, evaluasi kritis menggunakan perspektif *mubadalah*, hermeneutika kontekstual, dan *maqasid al-syariah*, serta penyusunan rekonstruksi konseptual *nusyuz* berbasis keadilan relasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bias Epistemologis dalam Pemaknaan *Nusyuz*

Konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an tidak muncul sebagai istilah yang secara khusus ditujukan kepada perempuan. Secara etimologis, kata *nusyuz* berasal dari akar kata *nasyaza–yansyuzu–nusyuzan* yang dalam bahasa Arab berarti "meninggi", "bangkit dari tempatnya", "menjauh", atau "berubah dari posisi semula".[16] Dalam penggunaan kebahasaan Arab klasik, istilah ini menunjuk pada kondisi ketika sesuatu mengalami perubahan dari keadaan yang stabil menuju keadaan yang tidak lagi seimbang. Oleh karena itu, makna dasar *nusyuz* tidak berkaitan dengan identitas gender tertentu, melainkan menggambarkan adanya perubahan sikap yang

[16] Novendri Eka Saputra, "Penyelesaian Problematika Rumah Tangga: *Nusyuz* Istri, *Nusyuz* Suami Dan Syiqaq," PTA Pekanbaru, 2025, https://www.pta-pekanbaru.go.id/56265/penyelesaian-problematika-rumah-tangga-*nusyuz*-istri-*nusyuz*-suami-dan-syiqaq.html.

menimbulkan gangguan dalam suatu hubungan.[17] Hal ini menunjukkan bahwa makna dasar *nusyuz* dalam Al-Qur'an lebih dekat dengan konsep disharmoni relasional daripada pembangkangan yang hanya dilekatkan kepada perempuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa asosiasi *nusyuz* dengan istri sesungguhnya bukan berasal dari makna leksikal kata tersebut, melainkan berkembang melalui proses interpretasi yang berlangsung pada periode-periode berikutnya.

Secara tekstual, Al-Qur'an menggunakan istilah *nusyuz* dalam dua konteks yang berbeda. Pada QS. al-Nisa' (4):34 digunakan frasa *wa al-lati takhafuna nusyuzahunna* yang merujuk pada kekhawatiran terjadinya *nusyuz* dari pihak istri. Sebaliknya, QS. al-Nisa' (4):128 menggunakan frasa *wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radhan* yang secara langsung mengakui kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami.[18] Kehadiran dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui potensi disharmoni yang dapat berasal dari kedua belah pihak dalam relasi perkawinan. Dengan kata lain, struktur normatif Al-Qur'an tidak membatasi konsep *nusyuz* hanya kepada perempuan. Namun, perkembangan literatur tafsir memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Pembahasan mengenai QS. al-Nisa' (4):34 berkembang sangat luas dalam berbagai kitab tafsir dan fikih, sedangkan QS. al-Nisa' (4):128 relatif memperoleh perhatian yang lebih terbatas.[19] Ketidakseimbangan perhatian terhadap kedua ayat tersebut menjadi titik awal terbentuknya konstruksi pemaknaan *nusyuz* yang tidak sepenuhnya mencerminkan keluasan makna yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Salah satu representasi penting dari konstruksi tersebut dapat ditemukan dalam tafsir Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Dalam menafsirkan QS. al-Nisa' (4):34, al-Tabari menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan keadaan ketika istri meninggalkan ketaatan kepada suami, menolak menjalankan kewajibannya, atau menunjukkan sikap yang mengarah pada pembangkangan terhadap otoritas suami.[20] Penafsiran

[17] Al Fitri, "Nusyúz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Pemikir Modern Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama," PA Demak.go.id, 2025, https://pa-demak.go.id/id/artikel/351-*nusyuz*.

[18] Sholehah, "Melacak Makna *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu."

[19] Misran and Maya Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena *Nusyuz* Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018), https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742.

[20] Ath-Thabari, *Terjemah Tafsîr Ath-Thabari (Al-Tabari) Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wîl Ayi Al-Qur'an*.

tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Abbasiyah yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam struktur keluarga dan kehidupan publik. Dalam kerangka sosial seperti itu, relasi suami dan istri dipahami secara hierarkis sehingga ketaatan istri menjadi salah satu indikator utama keharmonisan rumah tangga.[21] Menariknya, meskipun al-Tabari juga mengakui keberadaan QS. al-Nisa' (4):128 yang berbicara tentang *nusyuz* suami, pembahasannya tidak berkembang menjadi konstruksi hukum yang setara dengan *nusyuz* istri. Perbedaan intensitas penafsiran tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan makna tidak berlangsung secara netral, melainkan dipengaruhi oleh asumsi sosial yang berkembang pada masa penafsir.

Pengaruh penafsiran tersebut kemudian terlihat dalam perkembangan fikih klasik. Mayoritas ulama fikih mendefinisikan *nusyuz* sebagai tindakan istri yang keluar dari ketaatan kepada suami, meninggalkan rumah tanpa izin, atau menolak hubungan suami-istri tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sebaliknya, perilaku suami yang mengabaikan nafkah, melakukan kekerasan, atau memperlakukan istri secara tidak adil, tidak secara konsisten ditempatkan dalam kategori konseptual yang sama.[22] Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* berkembang dalam kerangka epistemologis yang memosisikan laki-laki sebagai subjek normatif, sedangkan perempuan menjadi objek utama regulasi hukum. Akibatnya, *nusyuz* lebih banyak berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku perempuan dibandingkan sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan relasi perkawinan.[23]

Temuan tersebut menunjukkan adanya bias epistemologis dalam produksi pengetahuan mengenai *nusyuz*. Bias epistemologis yang dimaksud bukan sekadar kesalahan penafsiran, melainkan kecenderungan sistematis dalam menentukan

[21] Ashwab Mahasin and Dini Arifah Nihayati, "Reinterpretasi *Nusyuz* Dalam Bingkai Mubadalah Dan Keadilan Gender Dalam Pernikahan," *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 2 (2025): 208–22, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5438.

[22] Mohammad Lukman Chakim and Muhammad Habib Adi Putra, "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda," *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* 5 (2022): 48–60, https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831.

[23] Mohammad Kholilullah, "Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qur'an : Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir Dalam Qiro'ah Mubadalah" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2021), https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39298.

sumber rujukan, otoritas makna, dan arah pembentukan norma hukum. Mekanisme tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Mekanisme Bias Epistemologis dalam Pemaknaan *Nusyuz*

No	Mekanisme	Bentuk Bias	Dampak
1	Seleksi teks	QS. al-Nisa' (4):34 lebih dominan dibanding QS. al-Nisa' (4):128	*Nusyuz* lebih banyak diasosiasikan dengan istri
2	Otoritas makna	Laki-laki diposisikan sebagai subjek normatif	Perempuan menjadi objek utama regulasi
3	Normalisasi relasi kuasa	Struktur patriarkal diterima sebagai kondisi yang wajar	Ketimpangan relasi memperoleh legitimasi keagamaan

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa bias epistemologis bekerja sejak tahap pemilihan teks hingga pembentukan norma hukum. Dominasi QS. al-Nisa' (4):34 menyebabkan perhatian utama diarahkan pada perilaku istri, sementara QS. al-Nisa' (4):128 yang mengakui kemungkinan *nusyuz* suami tidak memperoleh ruang yang setara. Akibatnya, konsep *nusyuz* berkembang menjadi kategori hukum yang lebih berorientasi pada pengendalian perempuan daripada menjaga keseimbangan hubungan perkawinan secara timbal balik.

Bias tersebut semakin menguat melalui metode tafsir klasik yang cenderung literalistik dan berorientasi pada riwayat. Penafsiran lebih banyak difokuskan pada makna tekstual dan pendapat ulama terdahulu tanpa memberikan ruang yang memadai bagi evaluasi terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya penafsiran tersebut.[24] Akibatnya, struktur sosial patriarkal yang sebenarnya bersifat historis diterima sebagai bagian dari norma agama yang dianggap universal.

Konstruksi epistemologis tersebut kemudian mengalami institusionalisasi dalam hukum keluarga Islam modern. Di Indonesia, Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menghubungkan *nusyuz* dengan pelanggaran kewajiban istri terhadap suami. Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* apabila

[24] Syukron Yuwafi, "Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalamsurat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Sayyidmuhammad Husein Fadlullah" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1), sedangkan ayat (2) menentukan bahwa selama masa *nusyuz* kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dapat gugur.[25] Menariknya, KHI tidak memberikan pengaturan yang setara mengenai *nusyuz* suami beserta konsekuensi hukumnya. Struktur norma tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pemaknaan yang berkembang dalam fikih klasik masih menjadi dasar dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Institusionalisasi tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan agama. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg, majelis hakim menetapkan istri sebagai pihak yang *nusyuz* karena dianggap tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan meninggalkan tempat tinggal bersama.[26] Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menolak pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak menunjukkan adanya analisis yang mendalam mengenai kemungkinan kontribusi suami terhadap konflik rumah tangga yang menyebabkan perpisahan para pihak.[27] Fokus pertimbangan lebih diarahkan pada kepatuhan istri terhadap kewajiban normatif daripada evaluasi relasional terhadap perilaku kedua belah pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma *nusyuz* yang digunakan dalam praktik peradilan masih bertumpu pada konstruksi unilateral yang berkembang dalam tradisi fikih klasik dan kemudian diadopsi oleh KHI.

Dengan demikian, problem utama dalam pemaknaan *nusyuz* tidak terletak pada teks Al-Qur'an itu sendiri. Secara linguistik maupun tekstual, Al-Qur'an mengakui kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami maupun istri. Akan tetapi, proses penafsiran yang berlangsung dalam kerangka sosial patriarkal menghasilkan konstruksi makna yang lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap perempuan. Bias tersebut kemudian direproduksi melalui literatur fikih,

[25] Ahmad Nabil Atoillah, Desi Nurjanah, and Fidya Rahma Insani, "Istri Nusyûz Dalam Pandangan Ulama Pedesaan," *Istinbath* 16, no. 2 (2021): 189–208, https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.271%0A.

[26] Laili Rahmah, "Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah 'Iddah Dan Mut'Ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan *Nusyuz*" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025), http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28510.

[27] Sayyid Mubarraak Ramzy, "Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri *Nusyuz*" (UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

dilembagakan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan diterapkan dalam praktik peradilan agama. Temuan ini menunjukkan bahwa pemaknaan *nusyuz* yang berkembang dalam tradisi hukum keluarga Islam lebih merupakan hasil konstruksi epistemologis yang dipengaruhi konteks sosial patriarkal daripada representasi tunggal dari pesan normatif Al-Qur'an. Oleh karena itu, kritik terhadap konsep *nusyuz* perlu diarahkan tidak hanya pada hasil penafsiran, tetapi juga pada cara pengetahuan tentang *nusyuz* diproduksi dan dilegitimasi dalam tradisi tafsir, fikih, dan hukum keluarga Islam.

Kritik Epistemologis terhadap Pemaknaan *Nusyuz*

Temuan pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa pemaknaan *nusyuz* yang berkembang dalam tradisi hukum keluarga Islam tidak lahir sebagai konsekuensi langsung dari teks Al-Qur'an, melainkan merupakan hasil konstruksi pengetahuan yang terbentuk melalui proses interpretasi tertentu. Oleh karena itu, kritik epistemologis dalam penelitian ini tidak diarahkan kepada Al-Qur'an sebagai sumber normatif, tetapi kepada pemaknaan yang dibangun oleh para penafsir klasik, dikembangkan dalam literatur fikih, kemudian direproduksi dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik peradilan agama. Dengan kata lain, yang menjadi objek kritik bukanlah teks, melainkan cara teks dipahami, diprioritaskan, dan dilegitimasi menjadi norma hukum.

Dalam penelitian ini, kritik epistemologis diarahkan pada empat objek utama. Pertama, tafsir klasik yang memaknai *nusyuz* secara dominan sebagai pembangkangan istri, terutama sebagaimana tercermin dalam penafsiran al-Tabari terhadap QS. al-Nisa' (4):34. Kedua, konstruksi fikih klasik yang mengembangkan kategori *nusyuz* secara lebih luas terhadap istri dibandingkan suami. Ketiga, institusionalisasi pemaknaan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 83 dan Pasal 84 yang menghubungkan *nusyuz* dengan pelanggaran kewajiban istri. Keempat, praktik peradilan agama yang masih menggunakan konstruksi tersebut dalam memutus perkara keluarga.

Tabel 2

Peta Kritik Epistemologis terhadap Pemaknaan *Nusyuz*

No	Objek yang Dikritik	Bentuk Pemaknaan *Nusyuz*	Problem Epistemologis
1	Tafsir klasik (al-Tabari)	*Nusyuz* dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap otoritas suami	Penafsiran historis diperlakukan sebagai makna universal tanpa mempertimbangkan konteks sosial Abbasiyah
2	Fikih klasik	*Nusyuz* dikonstruksi terutama sebagai pelanggaran yang dilakukan istri	Terjadi ketimpangan kategorisasi hukum antara pelanggaran istri dan pelanggaran suami
3	Kompilasi Hukum Islam (Pasal 83–84)	*Nusyuz* dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban istri dan berimplikasi pada gugurnya nafkah	Pemaknaan fikih klasik diinstitusionalisasikan tanpa memberikan pengaturan yang setara terhadap *nusyuz* suami
4	Praktik peradilan agama (Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)	Penetapan *nusyuz* berfokus pada kepatuhan istri terhadap kewajiban normatif	Analisis relasional terhadap kontribusi suami dalam konflik rumah tangga belum menjadi pertimbangan utama

Tabel 2 menunjukkan bahwa bias epistemologis dalam pemaknaan *nusyuz* bekerja secara berlapis dan berkesinambungan. Pada level awal, bias muncul dalam proses penafsiran ketika QS. al-Nisa' (4):34 memperoleh perhatian yang lebih dominan dibanding QS. al-Nisa' (4):128. Bias tersebut kemudian berkembang dalam konstruksi fikih klasik yang menempatkan istri sebagai objek utama kategori *nusyuz*. Selanjutnya, konstruksi tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, sebelum akhirnya direproduksi dalam praktik peradilan agama. Rantai tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan *nusyuz* yang bersifat unilateral bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil akumulasi proses produksi pengetahuan yang berlangsung dari tingkat tafsir hingga penerapan hukum. Oleh karena itu, kritik terhadap *nusyuz* tidak cukup diarahkan pada putusan pengadilan atau norma hukum semata, tetapi harus menyentuh asumsi-asumsi epistemologis yang membentuk keseluruhan konstruksi tersebut.

Secara khusus, kritik pertama diarahkan pada konstruksi pemaknaan yang dikembangkan oleh al-Tabari dalam menafsirkan QS. al-Nisa' (4):34. Dalam tafsirnya, *nusyuz* dipahami sebagai sikap istri yang meninggalkan ketaatan kepada

suami dan menolak menjalankan kewajiban rumah tangga. Pemaknaan tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam perkembangan fikih keluarga Islam.[28] Persoalannya bukan terletak pada validitas historis penafsiran al-Tabari, melainkan pada kecenderungan menjadikan penafsiran tersebut sebagai representasi tunggal dari makna *nusyuz*. Padahal, penafsiran al-Tabari lahir dalam konteks sosial Abbasiyah yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dalam struktur keluarga dan ruang publik. Oleh karena itu, pemaknaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupi proses produksinya. Ketika konteks historis tersebut diabaikan, hasil penafsiran berpotensi diperlakukan sebagai kebenaran normatif yang bersifat universal dan berlaku lintas ruang serta waktu.[29]

Kritik kedua diarahkan pada konstruksi fikih klasik yang mengembangkan konsep *nusyuz* hampir secara langsung sebagai pelanggaran yang dilakukan istri. Mayoritas literatur fikih mengategorikan tindakan seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak hubungan suami istri, atau tidak mematuhi perintah suami sebagai bentuk *nusyuz* yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak tertentu.[30] Sebaliknya, tindakan suami yang mengabaikan nafkah, melakukan kekerasan, atau memperlakukan istri secara tidak adil tidak selalu ditempatkan dalam kategori konseptual yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses kategorisasi hukum tidak sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip timbal balik yang terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi dipengaruhi oleh paradigma relasi yang bersifat hierarkis.[31] Akibatnya, konsep *nusyuz* berkembang lebih sebagai instrumen pengawasan terhadap perempuan daripada sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan relasi perkawinan.

[28] Safra Ulya, "Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā' Ayat 34 Tentang Kedudukan Perempuan Menurut Tafsir Klasik Al-Ṭabarī Dan Kontemporer Al-Misbah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024), http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37771.

[29] Habitue, Nurhasanah, and Fajri, "Analisis Hermeneutika Asma Barlas Terhadap Ayat Qawwamun Dan *Nusyuz* Dalam QS. An-Nisa': 34-35 Dan 128."

[30] Misran and Sari, "Pengabaian Kewajiban Istri Karena *Nusyuz* Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)."

[31] Ikram, Malkan, and Muhammad Taufan, "Konsep *Nusyuz* : Dalam Interpretasi Fikih Klasik Dan Fikih Modern," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3 (2024): 355–60.

Dari perspektif hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed, problem utama dalam konstruksi tersebut terletak pada kecenderungan memandang makna teks sebagai sesuatu yang tetap dan dapat diakses secara langsung tanpa mempertimbangkan konteks sosial penafsir. Saeed menegaskan bahwa makna Al-Qur'an selalu berada dalam hubungan dialektis antara konteks pewahyuan, konteks penafsir, dan konteks penerapan.[32] Oleh karena itu, setiap produk tafsir harus dipahami sebagai hasil pembacaan historis yang terbuka terhadap evaluasi dan reinterpretasi. Dalam konteks *nusyuz*, pendekatan ini menunjukkan bahwa dominasi pembacaan terhadap QS. al-Nisa' (4):34 serta marginalisasi QS. al-Nisa' (4):128 bukan semata-mata persoalan metodologis, tetapi mencerminkan proses seleksi makna yang dipengaruhi oleh asumsi sosial tertentu.[33] Dengan demikian, problem epistemologis dalam pemaknaan *nusyuz* sesungguhnya terletak pada kecenderungan mengabsolutkan hasil tafsir historis sehingga menutup ruang pembacaan yang lebih kontekstual.

Kritik tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep *qawwamah* dalam QS. al-Nisa' (4):34. Dalam banyak tafsir klasik, *qawwamah* dipahami sebagai legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Pemaknaan ini kemudian menjadi landasan normatif bagi konstruksi *nusyuz* yang menempatkan suami sebagai pihak yang berwenang menilai kepatuhan istri.[34] Namun, jika ditelaah melalui pendekatan kontekstual, *qawwamah* lebih tepat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan kondisi masyarakat pada masa pewahyuan, bukan sebagai legitimasi permanen atas relasi yang bersifat hierarkis.[35] Oleh karena itu, menjadikan *qawwamah* sebagai dasar pembenaran

[32] Nor Salam, "Perspektif Muslim Progresif-Ijtihadis Tentang *Nusyuz*: Aplikasi Tawaran Metodologis Abdullah Saeed," *F Itua: Jurnal Studi Islam* 3 (2022): 145–62, https://doi.org/10.47625/fitua.v3i2.431.

[33] Zharifah Mawaddah et al., "Perilaku *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer," *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2 (2024): 23–34, https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i3.1260.

[34] Ulya, "Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā' Ayat 34 Tentang Kedudukan Perempuan Menurut Tafsir Klasik Al-Ṭabarī Dan Kontemporer Al-Misbah."

[35] Nurseha and Rokhmah, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Albantani, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)."

ketimpangan relasi gender menunjukkan adanya proses naturalisasi konstruksi sosial ke dalam norma agama yang sesungguhnya bersifat historis.

Selain itu, *maqasid al-syari'ah* memberikan landasan evaluatif untuk menilai kelayakan normatif suatu penafsiran. Dalam perspektif ini, validitas suatu konstruksi hukum tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan tujuan syariat berupa keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, dan keutuhan keluarga.[36] Apabila suatu pemaknaan menghasilkan ketimpangan relasi serta menutup kemungkinan evaluasi terhadap perilaku suami, maka pemaknaan tersebut perlu dipertanyakan tidak hanya secara normatif tetapi juga secara epistemologis.[37] Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* berfungsi sebagai instrumen kritik terhadap hasil penafsiran yang secara formal tampak sah, tetapi secara substantif berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Kritik epistemologis tersebut diperkuat oleh teori *mubadalah* yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini menempatkan relasi suami dan istri sebagai relasi kesalingan yang menuntut adanya hak dan kewajiban timbal balik. Berdasarkan prinsip *mubadalah*, setiap nilai moral yang ditujukan kepada salah satu pihak pada dasarnya juga mengandung tuntutan moral bagi pihak lainnya, kecuali terdapat alasan yang secara tegas membatasinya.[38] Dalam kerangka ini, *nusyuz* tidak dapat dipahami sebagai kategori yang secara inheren melekat pada perempuan, melainkan sebagai tindakan yang merusak prinsip kesalingan dalam relasi perkawinan.[39] Oleh karena itu, pemaknaan *nusyuz* yang hanya dilekatkan kepada istri menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip relasional yang menjadi salah satu fondasi etika Al-Qur'an.

[36] Nirmalasanti Anindya Pramesi, "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)" (Universitas Islam Indonesia, 2021), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30584.

[37] Chakim and Putra, "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda."

[38] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

[39] Iqro' Katsir, Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur, "Mubadalah Dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir," *ADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 129–43, https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.142.

Problem epistemologis tersebut tidak berhenti pada tataran diskursif, tetapi berlanjut dalam pembentukan hukum positif. Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam masih menghubungkan *nusyuz* dengan pelanggaran kewajiban istri terhadap suami, sementara pelanggaran relasional yang dilakukan suami tidak memperoleh pengaturan yang setara.[40] Pola yang sama terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang menetapkan istri sebagai pihak yang *nusyuz* dan karenanya tidak berhak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah.*[41] Meskipun secara prosedural putusan tersebut memiliki dasar normatif dalam KHI, pertimbangan hukumnya belum menunjukkan evaluasi yang memadai terhadap kemungkinan kontribusi suami dalam konflik rumah tangga yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi epistemologis yang berkembang dalam tafsir dan fikih klasik masih terus direproduksi dalam praktik hukum kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa problem utama dalam pemaknaan *nusyuz* bukan terletak pada teks Al-Qur'an, melainkan pada kerangka epistemologis yang membentuk proses produksi maknanya. Kritik epistemologis terhadap *nusyuz* karena itu tidak sekadar bertujuan merevisi hasil interpretasi, tetapi mendekonstruksi asumsi-asumsi yang selama ini menentukan siapa yang menjadi subjek hukum, siapa yang menjadi objek regulasi, dan bagaimana relasi suami-istri dipahami dalam hukum keluarga Islam. Tanpa transformasi pada level epistemologis, reformulasi hukum hanya akan menghasilkan reproduksi bias yang sama dalam bentuk yang berbeda.

Rekonstruksi *Nusyuz* Berbasis Keadilan Relasional

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran QS. al-Nisa' (4):34 dan QS. al-Nisa' (4):128, konstruksi fikih klasik, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta praktik peradilan agama yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa problem utama konsep *nusyuz* tidak terletak pada substansi normatif Al-Qur'an, melainkan pada konstruksi epistemologis yang membentuk cara teks tersebut dipahami. Temuan tersebut terlihat dari adanya pola yang

[40] Azizah, "Konsep *Nusyuz* Dalam KHI Dan Penyelesainya Prespektif Mubadalah."

[41] Rahmah, "Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah 'Iddah Dan Mut'Ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan *Nusyuz*."

konsisten, yaitu dominasi pemaknaan *nusyuz* sebagai pelanggaran istri, sementara kemungkinan *nusyuz* suami hanya memperoleh ruang yang terbatas dalam diskursus tafsir, fikih, maupun hukum positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan konsep *nusyuz* merupakan hasil dari proses produksi pengetahuan yang dipengaruhi oleh paradigma sosial patriarkal dan kecenderungan pembacaan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Temuan tersebut menjelaskan bahwa perubahan terhadap konsep *nusyuz* tidak dapat dilakukan hanya dengan memperluas definisi atau menambahkan kategori baru mengenai *nusyuz* suami. Langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan karena struktur epistemologis yang melahirkan bias tetap dipertahankan. Oleh sebab itu, penelitian ini berargumen bahwa rekonstruksi *nusyuz* harus dimulai dari perubahan paradigma interpretasi melalui integrasi hermeneutika kontekstual, *maqasid al-syari'ah*, dan teori *mubadalah*. Ketiga pendekatan tersebut tidak diposisikan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kerangka konseptual yang saling melengkapi dalam membangun pemaknaan *nusyuz* yang lebih adil dan relasional.

Tabel 3. Model Rekonstruksi *Nusyuz* Berbasis Keadilan Relasional

No	Pendekatan	Temuan Penelitian	Kontribusi Rekonstruksi
1	Hermeneutika Kontekstual	*Nusyuz* merupakan fenomena relasional yang harus dipahami melalui konteks pewahyuan dan konteks sosial	Menggeser pembacaan literal menuju pembacaan kontekstual terhadap QS. al-Nisa' (4):34 dan QS. al-Nisa' (4):128
2	*Maqasid al-syari'ah*	Tujuan utama penyelesaian *nusyuz* adalah menjaga martabat manusia dan keutuhan keluarga	Mengubah orientasi dari pemberian sanksi menuju pemulihan relasi (restorative approach)
3	*Mubadalah*	*Nusyuz* ditentukan oleh pelanggaran prinsip kesalingan, bukan identitas gender pelaku	Menempatkan *nusyuz* sebagai kategori etis-relasional yang berlaku bagi suami maupun istri

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini dibangun melalui sintesis tiga pendekatan yang saling melengkapi. Hermeneutika kontekstual berfungsi membongkar asumsi epistemologis yang selama ini membatasi pemaknaan *nusyuz* pada satu pihak, *maqasid al-syari'ah* menjadi instrumen evaluatif untuk menguji apakah suatu konstruksi hukum benar-benar mewujudkan tujuan syariat, sedangkan teori *mubadalah* memastikan bahwa

relasi suami dan istri dipahami berdasarkan prinsip kesalingan. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan model rekonstruksi yang tidak hanya mengubah definisi *nusyuz*, tetapi juga mengubah paradigma hukum keluarga Islam dari relasi yang bersifat hierarkis menuju relasi yang berbasis tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif hermeneutika kontekstual, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan pemaknaan *nusyuz* muncul karena QS. al-Nisa' (4):34 lebih sering dijadikan dasar normatif dibandingkan QS. al-Nisa' (4):128. Akibatnya, konsep *nusyuz* berkembang sebagai mekanisme pengawasan terhadap istri, sedangkan perilaku suami yang mengabaikan hak-hak istri lebih banyak diposisikan sebagai persoalan etika daripada kategori hukum yang setara.[42] Temuan tersebut menunjukkan bahwa dominasi satu ayat atas ayat lainnya bukan semata-mata persoalan metodologis, melainkan mencerminkan proses seleksi makna yang dipengaruhi oleh konteks sosial ketika tafsir dan fikih klasik disusun.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed yang memandang bahwa makna Al-Qur'an selalu berada dalam hubungan dialektis antara konteks pewahyuan (*revelation context*), konteks penafsir (*interpretation context*), dan konteks penerapan (*application context*). Dalam kerangka tersebut, penafsiran tidak dipahami sebagai representasi final dari kehendak teks, melainkan sebagai produk historis yang senantiasa dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan intelektual pada masa penafsirannya.[43] Oleh karena itu, dominasi pemaknaan terhadap QS. al-Nisa' (4):34 tidak dapat dipandang sebagai kebenaran yang bersifat absolut, melainkan sebagai hasil konstruksi epistemologis yang terbentuk dalam konteks sosial tertentu dan tetap terbuka untuk ditinjau kembali ketika konteks masyarakat berubah.

Pandangan tersebut selaras dengan penelitian Khoirotin Nisa', Muslih, dan Abu Hapsin yang mengkritik konstruksi *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena masih dipahami secara khusus sebagai pembangkangan istri terhadap

[42] Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi *Nusyuz* Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed," *Intizar* 31, no. 2 (2025): 147–55, https://doi.org/10.19109/intizar.v31i2.31921.

[43] Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century A Contextualist Approach*.

suami.[44] Melalui pendekatan *qira'ah mubadalah*, mereka menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dalam Al-Qur'an sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga mencakup kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami sebagaimana tercermin dalam QS. al-Nisa' (4):128. Oleh karena itu, mereka mendefinisikan *nusyuz* sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen bersama dalam kehidupan rumah tangga yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, serta menempatkan rekonsiliasi (*ishlah*) sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih sesuai dibandingkan pendekatan represif.

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi tersebut, namun menunjukkan bahwa persoalan *nusyuz* tidak berhenti pada perlunya memperluas subjek hukum dari istri kepada suami. Berdasarkan analisis terhadap tafsir klasik, fikih, KHI, dan praktik peradilan agama, penelitian ini menemukan bahwa akar persoalan justru berada pada struktur epistemologis yang menempatkan QS. al-Nisa' (4):34 sebagai rujukan utama, sementara QS. al-Nisa' (4):128 hanya diposisikan sebagai pelengkap. Akibatnya, bias gender tidak hanya tercermin dalam substansi norma, tetapi juga dalam proses produksi pengetahuan yang membentuk konstruksi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya mereinterpretasi makna *nusyuz* sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi menjelaskan mekanisme epistemologis yang menyebabkan bias tersebut terus direproduksi sehingga rekonstruksi harus dimulai dari perubahan paradigma penafsiran.

Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, penelitian ini menemukan bahwa orientasi penyelesaian *nusyuz* dalam KHI dan praktik hukum keluarga Islam masih didominasi oleh pendekatan represif yang menitikberatkan pada konsekuensi hukum bagi istri.[45] Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian *nusyuz* selama ini lebih diukur melalui kepatuhan terhadap norma daripada tercapainya kemaslahatan berupa keadilan, perlindungan martabat manusia, dan keutuhan keluarga. Padahal, apabila diukur menggunakan paradigma

[44] Nisa', Muslih, and Hapsin, "Rereading the Concept of Nusyūz in Islamic Marriage Law with Qira'ah Mubādalah."

[45] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institite Of Islamic Thought, 2008).

maqasid al-syari'ah, suatu konstruksi hukum seharusnya dinilai dari kemampuannya mewujudkan tujuan syariat, bukan semata-mata dari kesesuaiannya dengan bunyi teks.[46]

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Putra dan Sumbulah yang mengkaji kembali Pasal 84 KHI menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* Jasser Auda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan *nusyuz* dalam KHI mengandung ambiguitas dan ketidakadilan karena hanya mengatur *nusyuz* istri, sementara pelanggaran kewajiban oleh suami tidak memperoleh konsekuensi hukum yang setara.[47] Oleh sebab itu, mereka mengusulkan penambahan konsep *nusyuz* suami dalam KHI sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan dan mewujudkan prinsip keadilan gender.

Penelitian ini mendukung kebutuhan untuk mereformulasi konsep *nusyuz* sebagaimana dikemukakan Putra dan Sumbulah. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan norma mengenai *nusyuz* suami saja belum cukup apabila paradigma yang mendasari pembentukan norma masih mempertahankan cara pandang hierarkis terhadap relasi suami dan istri. Oleh karena itu, *maqasid al-syari'ah* dalam penelitian ini tidak hanya digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap ketentuan hukum yang telah ada, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam membangun konsep *nusyuz* yang berorientasi pada pemulihan relasi keluarga (*restorative family relationship*) dan perlindungan yang setara bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa indikator utama *nusyuz* bukanlah identitas gender pelaku, melainkan tindakan yang merusak prinsip kesalingan dalam relasi suami dan istri. Temuan tersebut muncul karena analisis terhadap ayat Al-Qur'an, tafsir, fikih, dan hukum positif menunjukkan bahwa konflik rumah tangga pada hakikatnya merupakan persoalan relasional yang melibatkan kedua belah pihak.[48] Oleh sebab itu, menjadikan perempuan sebagai subjek utama

[46] Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda," *At-Tafkir* 10 (2017): 120–34.

[47] Putra and Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda."

[48] Inda Qurruta Aini, "Keadilan Relasi Gender Dalam Tekstualitasal-Qur`An Perspektif Nur Rofiah" (Universitas PTIQ Jakarta, 2023).

nusyuz tidak lagi memadai untuk menjelaskan dinamika keluarga Muslim kontemporer.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori *mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir yang menegaskan bahwa seluruh nilai moral Al-Qur'an pada dasarnya berlaku secara timbal balik (*resiprokal*) kecuali terdapat dalil yang secara eksplisit membatasinya. Dalam hubungan suami istri, prinsip tersebut menggeser ukuran *nusyuz* dari identitas pelaku menuju kualitas relasi yang dibangun. Dengan demikian, setiap tindakan yang mengabaikan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* tanpa membedakan jenis kelamin pelakunya.[49]

Argumentasi tersebut juga diperkuat oleh penelitian Rifandi yang menjelaskan bahwa teori *mubadalah* menghadirkan konsep *nusyuz* suami melalui prinsip *ta'awun*, *tahabbub*, *tasyawur*, *taradin*, dan *ta'asyur bil ma'ruf* sebagai bentuk relasi yang saling menolong, saling mencintai, saling bermusyawarah, saling merelakan, dan saling memperlakukan secara baik. Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa ukuran utama dalam hubungan keluarga bukanlah kepatuhan sepihak, melainkan tanggung jawab bersama dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan.[50]

Penelitian ini sejalan dengan pemikiran tersebut, namun memberikan kontribusi yang lebih luas. Jika Rifandi menempatkan *mubadalah* sebagai kerangka etik dalam menjelaskan kemungkinan *nusyuz* suami, penelitian ini mengintegrasikan *mubadalah* dengan hermeneutika kontekstual dan *maqasid al-syari'ah* sehingga menghasilkan model rekonstruksi yang mampu menjelaskan hubungan antara proses pembentukan makna, tujuan hukum Islam, dan prinsip kesalingan dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Dengan demikian, rekonstruksi yang ditawarkan tidak hanya memperluas subjek *nusyuz*, tetapi juga mentransformasikan paradigma hukum keluarga Islam dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan menuju keadilan relasional.

[49] Katsir, Askar, and Ghofur, "Mubadalah Dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir."

[50] Rifandi, "*Nusyuz* Suami Dalam Teori Mubadalah Perspektif Hukum Keluarga Islam."

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, rekonstruksi *nusyuz* tidak lagi dipahami sebatas upaya memperluas subjek hukum dari istri kepada suami, melainkan sebagai perubahan paradigma dalam memaknai relasi suami-istri secara lebih adil dan proporsional. Integrasi hermeneutika kontekstual, *maqasid al-syari'ah*, dan teori *mubadalah* menunjukkan bahwa *nusyuz* merupakan fenomena relasional yang harus dianalisis berdasarkan prinsip kesalingan, keadilan, dan tujuan syariat, bukan semata-mata berdasarkan identitas gender pelakunya. Dengan demikian, model rekonstruksi yang ditawarkan memberikan landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang tidak hanya tetap berakar pada otoritas teks, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial dan tuntutan keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan *nusyuz* yang berkembang dalam tradisi hukum keluarga Islam bukan merupakan representasi tunggal dari pesan normatif Al-Qur'an, melainkan hasil konstruksi epistemologis yang dipengaruhi oleh konteks sosial patriarkal pada masa pembentukan tafsir dan fikih klasik. Secara tekstual, Al-Qur'an melalui QS. al-Nisa' (4):34 dan QS. al-Nisa' (4):128 mengakui kemungkinan terjadinya *nusyuz* baik dari pihak istri maupun suami. Akan tetapi, dominasi penafsiran terhadap QS. al-Nisa' (4):34, berkembangnya konstruksi fikih yang lebih menitikberatkan pada kewajiban istri, institusionalisasinya dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, serta reproduksinya dalam praktik peradilan agama telah membentuk pemaknaan *nusyuz* yang bersifat unilateral. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama pemaknaan *nusyuz* tidak terletak pada teks Al-Qur'an, melainkan pada kerangka epistemologis yang mengarahkan proses seleksi teks, pembentukan otoritas makna, dan legitimasi norma hukum.

Berdasarkan kritik epistemologis tersebut, penelitian ini merekonstruksi konsep *nusyuz* sebagai ketidakseimbangan relasi suami–istri yang dapat dilakukan oleh salah satu maupun kedua belah pihak melalui tindakan yang melanggar prinsip kesalingan, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Rekonstruksi ini dibangun melalui integrasi hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed sebagai

pendekatan interpretatif, *maqasid al-syari'ah* sebagai parameter evaluasi normatif, dan teori *mubadalah* sebagai prinsip relasional. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan model pemaknaan *nusyuz* yang lebih kontekstual, relasional, dan berorientasi pada keadilan substantif sehingga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap relasi suami–istri kontemporer. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif terhadap tafsir, fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan satu putusan pengadilan agama sehingga belum mengkaji implementasi konsep *nusyuz* dalam praktik sosial maupun kecenderungan putusan pengadilan secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris terhadap praktik peradilan agama, melakukan analisis komparatif terhadap berbagai putusan mengenai *nusyuz*, serta menguji penerapan rekonstruksi berbasis keadilan relasional dalam pembentukan maupun pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. REFERENSI

Adzhar, Moh Hanif, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina. "Kontekstualisasi *Nusyuz* Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed." *Intizar* 31, no. 2 (2025): 147–55. https://doi.org/10.19109/intizar.v31i2.31921.

Aini, Inda Qurruta. "Keadilan Relasi Gender Dalam Tekstualitasal-Qur`An Perspektif Nur Rofiah." Universitas PTIQ Jakarta, 2023.

Arianto, Yudi, and Rinwanto. "Keadilan Dalam Konteks *Nusyuz* Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6 (2025): 46–62. https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3136.

Ath-Thabari, Muhammad ibnu Jarir. *Terjemah Tafsîr Ath-Thabari (Al-Tabari) Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wîl Ayi Al-Qur'an*. Jilid 7. Indonesia: Pustaka Azzam, 2022. https://archive.org/details/tafsir-1_202201/Tafsir 1/.

Atoillah, Ahmad Nabil, Desi Nurjanah, and Fidya Rahma Insani. "Istri Nusyûz Dalam Pandangan Ulama Pedesaan." *Istinbath* 16, no. 2 (2021): 189–208. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.271%0A.

Auda, Jasser. *Maqasid al-syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institite Of Islamic Thought, 2008.

Azizah, Jamilatul Nuril. "Konsep *Nusyuz* Dalam KHI Dan Penyelesainya Prespektif *Mubadalah*." *Unes Law Review* 3 (2024): 8912=8920. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783.

Chakim, Mohammad Lukman, and Muhammad Habib Adi Putra. "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda." *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* 5 (2022): 48–60. https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831.

Fitri, Al. "Nusyúz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Pemikir Modern Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama." PA Demak.go.id, 2025. https://pa-demak.go.id/id/artikel/351-*nusyuz*.

Fitri, Al, Alamsyah, Sadari, and Is Susanto. "Reconstruction Of Nusyúzconcept In Compilation Of Islamic Law In Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis)." *Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 1 (2021): 143–60. https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10992.

Habitue, Healthy, Nurhasanah, and Muhammad Fajri. "Analisis Hermeneutika Asma Barlas Terhadap Ayat Qawwamun Dan *Nusyuz* Dalam QS. An-Nisa': 34-35 Dan 128." *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 2768–84. https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9629%0A.

Ikram, Malkan, and Muhammad Taufan. "Konsep *Nusyuz* : Dalam Interpretasi Fikih Klasik Dan Fikih Modern." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3 (2024): 355–60.

Katsir, Iqro', Romlah Abubakar Askar, and Abdul Ghofur. "*Mubadalah* Dan Hadis Gender: Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir." *ADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 129–43. https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.142.

Kholilullah, Mohammad. "Pembagian Peran Domestik Dalam Al-Qur'an : Analisa Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir Dalam Qiro'ah *Mubadalah*." UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2021. https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39298.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Edited by Rusdianto. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Luqmanulhakim. "*Nusyuz* Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Mahasin, Ashwab, and Dini Arifah Nihayati. "Reinterpretasi *Nusyuz* Dalam Bingkai *Mubadalah* Dan Keadilan Gender Dalam Pernikahan." *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 2 (2025): 208–22. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5438.

Mawaddah, Zharifah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, and Dwi Noviani. "Perilaku *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2 (2024): 23–34. https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i3.1260.

Misran, and Maya Sari. "Pengabaian Kewajiban Istri Karena *Nusyuz* Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2018). https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4742.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020. https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf.

Nisa', Khoirotin, Muslih Muslih, and Abu Hapsin. "Rereading the Concept of Nusyūz in Islamic Marriage Law with Qira'ah Mubādalah." *Analisa: Journal Of Social Science and Religion* 5 (2020): 139–51. https://doi.org/10.18784/analisa.v5i02.1176.

Nurseha, Muhammad Achid, and Siti Rokhmah. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Albantani, Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)." *El-Mu'jam : Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 3 (2023): 76–102. https://doi.org/10.33507/el-mujam.v3i1.2278.

Pramesi, Nirmalasanti Anindya. "Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam)." Universitas Islam Indonesia, 2021. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30584.

Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda." *At-Tafkir* 10 (2017): 120–34.

Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep *Nusyuz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda." *Egalita : Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 15 (2020): 42–60. https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179.

Rahmah, Laili. "Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah 'Iddah Dan Mut'Ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan *Nusyuz*." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025. http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/28510.

Ramzy, Sayyid Mubarraak. "Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri *Nusyuz*." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

Rifandi. "*Nusyuz* Suami Dalam Teori *Mubadalah* Perspektif Hukum Keluarga Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century A Contextualist Approach*. 1st ed. New York: Routledge, 2014.

Salam, Nor. "Perspektif Muslim Progresif-Ijtihadis Tentang *Nusyuz*: Aplikasi Tawaran Metodologis Abdullah Saeed." *F Itua: Jurnal Studi Islam* 3 (2022): 145–62. https://doi.org/10.47625/fitua.v3i2.431.

Saputra, Novendri Eka. "Penyelesaian Problematika Rumah Tangga: *Nusyuz* Istri, *Nusyuz* Suami Dan Syiqaq." PTA Pekanbaru, 2025. https://www.pta-pekanbaru.go.id/56265/penyelesaian-problematika-rumah-tangga-*nusyuz*-istri-*nusyuz*-suami-dan-syiqaq.html.

Sari, Novita. "Konsep Nusyūz Dalam Perspektif Mufasir." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35837.

Sholehah, Rifqatul Husna Wardani. "Melacak Makna *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu." *Jurnal Islam Nusantara* 5 (2021): 131–45. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v5i1.330.

Ulya, Safra. "Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā' Ayat 34 Tentang Kedudukan Perempuan Menurut Tafsir Klasik Al-Ṭabarī Dan Kontemporer Al-Misbah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024. http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37771.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading The Sacred Text from A Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

Yuwafi, Syukron. "Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalamsurat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Sayyidmuhammad Husein Fadlullah." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.